



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Derek Konjanan Alias Deky;
2. Tempat lahir : Ngurdu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 12 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Un Polres Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan kota Tual;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Derek Konjanan Alias Deky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: ALBERTHA M. R. P. OHOIWUTUN, SH berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEREK KONJANAN Alias DEKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam dalam "**Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEREK KONJANAN Alias DEKY** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. Uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar;
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembarDirampas untuk Negara;
 - b. 2 (dua) buah handphone merk Samsung Tab dan Oppo;
 - c. 3 (tiga) lembar buku bola jatuh;
 - d. 4 (empat) buah buku kupon togel yang sudah terisi dengan angka;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) lembar buku kode togel;
 - f. 1 (satu) buah tas samping warna biru merk Adidas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dirinya bersalah telah menyediakan perjudian di Kota Tual;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PDM-11/Eku.1/Tual /04/ 2021 tanggal 05 April 2021, dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEREK KONJANAN alias DEKY pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di warung dekat pangkalan Mobil Truk Pelabuhan Yos Sudarso Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Moi Hamis Rettob alias Moger, saksi Ridwan Tuang alias Rijo dan saksi Mulyana P Tukloy masing-masing adalah anggota dari Kepolisian yang melakukan patroli seputar Pangkalan Mobil Truk di Areal Pasar Tual dan para saksi masuk kesalah satu warung lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa lagi memegang kupon Togel serta handphone yang akan digunakan kembali oleh terdakwa untuk memasang secara online. Adapun barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dari anggota kepolisian yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone yaitu Samsung Tab dan Oppo, kertas kode sebanyak lima lembar, kupon putih togel yang telah diisi sebanyak 4 (empat) buah, buku rekapan (bola jatuh) sebanyak 3 lembar, 1 (satu) tas samping warna biru merk Adidas sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan di Polres Tual untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau Togel secara online yaitu nomor atau angka yang sudah dipesan oleh pembeli disalin oleh terdakwa kedalam buku kupon putih lalu terdakwa memindahkan ke handphone terdakwa untuk dipasang kembali pada situs judi online pada putaran bola Sidney yang akan diundi setiap hari pada jam 15.50 Wit, untuk mengetahui pemenangnya ada tanda centang pada handphone milik terdakwa dan akan dibayarkan sesuai angka yang dipasang oleh pembeli, apabila tembus 2 angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- jika 2 angka dengan harga Rp.2000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Dalam penjualan kupon putih tersebut keuntungan yang didapatkan terdakwa tergantung banyaknya pemenang namun kadang-kadang terdakwa mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi kupon putih/togel dengan situs online yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEREK KONJANAN alias DEKY pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di warung dekat pangkalan Mobil Truk Pelabuhan Yos Sudarso Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Moi Hamis Rettob alias Moger, saksi Ridwan Tuang alias Rijo dan saksi Mulyana P Tukloy masing-masing adalah anggota dari Kepolisian yang melakukan patroli seputar Pangkalan Mobil Truk di Areal Pasar Tual dan para saksi masuk kesalah satu warung lalu menemukan Terdakwa lagi memegang kupon Togel serta handphone yang akan digunakan kembali oleh terdakwa untuk memasang secara online. Adapun barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dari anggota kepolisian yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone yaitu samsung Tab dan Oppo, kertas kode sebanyak lima lembar, kupon putih togel yang telah diisi sebanyak 4 (empat) buah, buku rekapan (bola jatuh) sebanyak 3 lembar, 1 (satu) tas samping warna biru merk adidas sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan di Polres Tual untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau Togel secara online yaitu nomor atau angka yang sudah dipesan oleh pembeli disalin oleh terdakwa kedalam buku kupon putih lalu terdakwa memindahkan ke handphone terdakwa untuk dipasang kembali pada situs judi online pada putaran bola Sidney yang akan diundi setiap hari pada jam 15.50 Wit, untuk mengetahui pemenangnya ada tanda centang pada handphone milik terdakwa dan akan dibayarkan sesuai angka yang dipasang oleh pembeli, apabila tembus 2 angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- jika 2 angka dengan harga Rp.2000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Dalam penjualan kupon putih tersebut keuntungan yang didapatkan terdakwa tergantung banyaknya pemenang namun kadang-kadang terdakwa mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi kupon putih/togel dengan situs online yang untuk memperoleh kemenangan atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

erbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DEREK KONJANAN alias DEKY pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di warung dekat pangkalan Mobil Truk Pelabuhan Yos Sudarso Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah menjadikan turut serta pada permainan judi seperti **pencarian**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Moi Hamis Rettob alias Moger, saksi Ridwan Tuang alias Rijo dan saksi Mulyana P Tukloy masing-masing adalah anggota dari Kepolisian yang melakukan patroli seputar Pangkalan Mobil Truk di Areal Pasar Tual dan para saksi masuk kesalah satu warung lalu menemukan Terdakwa lagi memegang kupon Togel serta handphone yang akan digunakan kembali oleh terdakwa untuk memasang secara online. Adapun barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dari anggota kepolisian yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone yaitu samsung Tab dan Oppo, kertas kode sebanyak lima lembar, kupon putih togel yang telah diisi sebanyak 4 (empat) buah, buku rekapan (bola jatuh) sebanyak 3 lembar, 1 (satu) tas samping warna biru merk adidas sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan di Polres Tual untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih atau Togel secara online yaitu nomor atau angka yang sudah dipesan oleh pembeli disalin oleh terdakwa kedalam buku kupon putih lalu terdakwa memindahkan ke handphone terdakwa untuk dipasang kembali pada situs judi online pada putaran bola Sidney yang akan diundi setiap hari pada jam 15.50 Wit, untuk mengetahui pemenangnya ada tanda centang pada handphone milik terdakwa dan akan dibayarkan sesuai angka yang dipasang oleh pembeli, apabila tembus 2 angka dengan harga Rp.1000,-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- jika 2 angka dengan harga Rp.2000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Dalam penjualan kupon putih tersebut keuntungan yang didapatkan terdakwa tergantung banyaknya pemenang namun kadang-kadang terdakwa mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi kupon putih/togel dengan situs online yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOIHAMIS RETTOB alias MOGER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah penjualan kupon judi toto gelap (togel) atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WIT, di warung dekat pangkalan mobil truk area pasar tual, Kecamatan Dullah Selatan kota Tual;
 - Bahwa Saat itu Saksi bersama kedua rekan lainnya yaitu Ridwan Tuang dan Mulyana Prasetya Tukloy sedang melakukan patroli di seputaran pangkalan mobil truk area pasar tual, Kecamatan Dullah Selatan kota Tual, sehingga Saksi melihat dan mengetahui sendiri bahwa di warung dekat pangkalan mobil truk telah melakukan permainan judi togel atau kupon putih;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memegang dan menulis kupon togel;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik buku kupon putih atau togel tersebut, tetapi Terdakwa tidak menjawab;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang bukti berupa :
 1. Uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - a) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b) Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar;
 - e) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar
 2. 2 (dua) buah handphone merk Samsung Tab dan Oppo;
 3. 3 (tiga) lembar buku bola jatuh;
 4. 4 (empat) buah buku kupon togel yang sudah terisi dengan angka;
 5. 5 (lima) lembar buku kode togel;
 6. 1 (satu) buah tas samping warna biru merk Adidas;
 - Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja dalam warung dekat pangkalan mobil truk dimana Terdakwa berada juga;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah barang bukti berupa uang tersebut merupakan hasil penjualan togel, tetapi Terdakwa tidak menjawab;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel atau kupon putih, tetapi Terdakwa tidak menjawab;
 - Bahwa pada saat penangkapan, terdapat banyak orang lain yang tidak dikenal saksi, tetapi hanya Terdakwa yang melakukan penjualan togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar:
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidaklah sendirian yang menjual togel, tetapi ada seorang wanita bernama Uci yang juga menjual;
- 2. RIDWAN TUANG alias RIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah penjualan kupon judi toto gelap (togel) atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WIT, di warung dekat pangkalan mobil truk area pasar tual, Kecamatan Dullah Selatan kota Tual;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi bersama kedua rekan lainnya yaitu Ridwan Tuang dan Mulyana Prasetya Tukloy sedang melakukan patroli di seputaran pangkalan mobil truk area pasar tual, Kecamatan Dullah Selatan kota Tual, sehingga Saksi melihat dan mengetahui sendiri bahwa di warung dekat pangkalan mobil truk telah melakukan permainan judi togel atau kupon putih;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memegang dan menulis kupon togel;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik buku kupon putih atau togel tersebut, tetapi Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang bukti berupa :
 1. Uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - a) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b) Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar;
 - e) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar
 2. 2 (dua) buah handphone merk Samsung Tab dan Oppo;
 3. 3 (tiga) lembar buku bola jatuh;
 4. 4 (empat) buah buku kupon togel yang sudah terisi dengan angka;
 5. 5 (lima) lembar buku kode togel;
 6. 1 (satu) buah tas samping warna biru merk Adidas;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja dalam warung dekat pangkalan mobil truk dimana Terdakwa berada juga;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah barang bukti berupa uang tersebut merupakan hasil penjualan togel, tetapi Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel atau kupon putih, tetapi Terdakwa tidak menjawab;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, terdapat banyak orang lain yang tidak dikenal saksi, tetapi hanya Terdakwa yang melakukan penjualan togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar:

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidaklah sendirian yang menjual togel, tetapi ada seorang wanita bernama Uci yang juga menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah judi togel atau kupon putih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WIT, di warung dekat pangkalan mobil truk area pasar tual, Kecamatan Dullah Selatan kota Tual;
- Bahwa Terdakwa sedang memegang dan menulis kupon togel, ketika 3 orang polisi masuk ke dalam warung;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama dengan seorang wanita bernama Uci yang juga sedang menjual togel;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdapat banyak orang lain yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan berupa uang akibat hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan togel atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - a) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b) Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar;
 - e) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar
2. 2 (dua) buah handphone merk Samsung Tab dan Oppo;
 3. 3 (tiga) lembar buku bola jatuh;
 4. 4 (empat) buah buku kupon togel yang sudah terisi dengan angka;
 5. 5 (lima) lembar buku kode togel;
 6. 1 (satu) buah tas samping warna biru merk Adidas

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan toto gelap (togel) atau kupon putih tersebut pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WIT, di warung dekat pangkalan mobil truk area pasar tual, Kecamatan Dullah Selatan kota Tual;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang bukti milik Terdakwa berupa:
 1. Uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - a) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b) Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar;
 - e) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar
 2. 2 (dua) buah handphone merk Samsung Tab dan Oppo;
 3. 3 (tiga) lembar buku bola jatuh;
 4. 4 (empat) buah buku kupon togel yang sudah terisi dengan angka;
 5. 5 (lima) lembar buku kode togel;
 6. 1 (satu) buah tas samping warna biru merk Adidas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, terdapat banyak orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memegang dan menulis kupon togel;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan berupa uang akibat hasil penjualan togel atau kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan togel atau kupon putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara a quo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Derek Konjanan Alias Deky telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor: REG.PDM-11/Eku.1/Tual/04/2021 tanggal 05 April 2021, dalam persidangan Terdakwa Derek Konjanan Alias Deky setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Derek Konjanan Alias Deky adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Tanpa izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendapatkan izin adalah suatu bentuk persetujuan atau hak yang diperoleh dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan/usaha yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, sehingga yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur ini dapat diartikan tidak mempunyai hak atau persetujuan yang sah dan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan toto gelap (togel) atau kupon putih tersebut pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 13.30



WIT, di warung dekat pangkalan mobil truk area pasar tual, Kecamatan Dullah Selatan kota Tual dan Terdakwa tidak memiliki izin dan Polres Tual tidak pernah mengeluarkan ijin terhadap penjualan kupon judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan, serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam menjual kupon judi togel tidak memiliki izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa izin*” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”, yaitu pelaku telah menghendaki perbuatannya dan telah mengetahui keadaan-keadaan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang dirumuskan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa maksud “memberi kesempatan kepada khalayak umum” mempunyai pengertian memberikan sarana atau kemudahan bagi orang lain atau masyarakat untuk bermain judi dan Terdakwa mendapatkan upah/penghasilan, sedangkan maksud “turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah ikut berperan dalam suatu bidang usaha untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bermain judi” adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan serta dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan penjualan toto gelap (togel) atau kupon putih tersebut pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 13.30 WIT, di warung dekat pangkalan mobil truk area pasar tual, Kecamatan Dullah Selatan kota Tual dan Terdakwa tidak memiliki izin dan Polres Tual tidak pernah mengeluarkan ijin terhadap penjualan kupon judi togel;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa:

1. Uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - g) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - h) Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - i) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - j) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar;
 - k) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - l) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar
2. 2 (dua) buah handphone merk Samsung Tab dan Oppo;
3. 3 (tiga) lembar buku bola jatuh;
4. 4 (empat) buah buku kupon togel yang sudah terisi dengan angka;
5. 5 (lima) lembar buku kode togel;
6. 1 (satu) buah tas samping warna biru merk Adidas

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap di atas, permainan judi kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah terdapat sifat untung-untungan, yaitu untuk memperoleh keuntungan sedemikian rupa, dengan perkataan lain terdapat keinginan dari para pemain judi togel, yang memasang pasangan sesuai nomor yang ingin diperoleh untuk memperoleh hasil yang terbesar dari permainan yang dilakukan yaitu menjadi pemenang dengan mengantongi hadiah atau uang dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan memberikan kesempatan kepada kepada khalayak umum untuk bermain judi, hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa maksud “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata-cara” adalah tidak mempedulikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi kupon togel kepada orang lain dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan seluruh bentuk dan jenis permainan judi dilarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - a) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b) Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar;
 - e) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar
2. 2 (dua) buah handphone merk Samsung Tab dan Oppo;
3. 3 (tiga) lembar buku bola jatuh;
4. 4 (empat) buah buku kupon togel yang sudah terisi dengan angka;
5. 5 (lima) lembar buku kode togel;
6. 1 (satu) buah tas samping warna biru merk Adidas;

Oleh karena terbukti merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan dan ada yang mempunyai nilai ekonomis, serta telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Derek Konjanan Alias Deky, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar;
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar
 - b. 2 (dua) buah handphone merk Samsung Tab dan Oppo;
 - c. 3 (tiga) lembar buku bola jatuh;
 - d. 4 (empat) buah buku kupon togel yang sudah terisi dengan angka;
 - e. 5 (lima) lembar buku kode togel;
 - f. 1 (satu) buah tas samping warna biru merk Adidas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, Jeffry

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, serta Andy Narto Siltor, S.H. dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph Rumangun, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

JOSEPH RUMANGUN, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19